



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/G/2017/PTUN. Bjm

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara

**K I R N O,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Cek Dam Blok B, RT. 009, RW. 002, Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2017, yaitu : -----

1. **ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H.** ; -----
2. **SYAHRANI, S.H., M.H.** ; -----
3. **Hj. FAIRUZ, S.Ag, S.H., M.H.** ; -----
4. **M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H.** ; -----
5. **M. RIZKY HIDAYAT, S.H.** ; -----
6. **ASLAN, S.H.** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat, beralamat di Jalan Brigjend. H.

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basry Komplek Unlam, Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**

M E L A W A N

I. Nama : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT ;**

Berkedudukan di : Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran

Gagas Pelaihari ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 412/600.13/VIII/2017 tertanggal 24

Agustus 2017, yaitu : -----

1. Nama : **ZAINUDDIN, S. Sos ;** -----

NIP : 19600101 198303 1 010 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tanah Laut ; -----

2. Nama : **SOFIA RAHMAN, S.H., M.M., M.H. ;**  
-----

NIP : 19690819 199103 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara  
Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi  
Kalimantan Selatan

3. Nama : **RIDHO ZAZA NURFARSYAH, S.H. ;**  
-----

NIP : 19900120 201402 1 002 ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara Pertanahan, Kantor

Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ;

-----

4. Nama : **ANNA NUR PRATIWI, S. ST** ; -----  
NIP : 19860314 200604 2 004 ; -----  
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor  
Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan ;  
-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

**II. PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA**, yang diwakili oleh **HO HARIATY** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 1 tertanggal 06 Desember 2012, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km 1,23, Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2017, kepada

1. **MAHYUDIN, S.H.** ; -----
2. **M. KHARISMA P. HARAHAHAP, S.H., M.H.** ; -----
3. **ABDI NAVALA HARAHAHAP, S.H.** ; -----
4. **M. YANDI ADITYA, S.H.** ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada M&H LAW OFFICE, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 23, RT 14, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ;  
-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II**

## **INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ; -----

Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-DIS/G/2017/PTUN. Bjm tertanggal 03 Agustus 2017 Tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-MH/G/2017/PTUN. Bjm tertanggal 03 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-PP/G/2017/PTUN. Bjm tertanggal 04 Agustus 2017 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 20/PEN-HS/G/2017/PTUN. Bjm tertanggal 06 September 2017 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 20/G/2017/PTUN. Bjm tertanggal 13 September 2017 ; -----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN. Bjm dan mendengar kedua belah Pihak dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 2017 dalam register perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN.

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bjm, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 06

September 2017, dengan alasan sebagai berikut :

## I. **OBJEK SENGKETA BERUPA :** -----

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 31 Maret 1995,  
Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret  
1995, luas 1.164,4 Ha atas nama PT. Sarana Subur  
Agrindotama, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

## II. **TENGGANG WAKTU :** -----

Bahwa tenggang waktu terhadap objek sengketa adalah  
ketika Penggugat mendapat pemberitahuan dari Kepala Desa  
Ambawang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut tentang  
akan dilakukan pembuatan batas tanahnya HGU. PT. Sarana  
Subur Agrindotama (PT. SSA) berupa parit yang telah  
disampaikan melalui Surat Nomor : 007/Ekt/SSA-KJA/VII/2017  
tertanggal 01 Juli 2017 kepada Kepala Desa dan dari  
pemberitahuan itu Penggugat mengetahui secara pasti  
sebagian atas tanah milik Penggugat SHM No. 923/1979  
tanggal 30 Maret 1979 GS No. 572/1979 tersebut telah  
tumpang tindih, dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan  
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau  
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara" maka jelaslah Gugatan Penggugat ini masih dalam  
tenggang waktu 90 hari ; -----

Halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat ini adalah :

-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Ladang, RT. 13, Dusun Gunung Sari, Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/1979 tanggal 30 Maret 1979, GS No. 572/1979, luas 17.500 M<sup>2</sup>, atas nama Kirno Bin Ali Munawar (Penggugat) dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 87,50 meter dengan batas-batas :

-----

- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Simus sekarang dengan Rokhman ; -----
- Sebelah Selatan dulu berbatas dengan Syairin sekarang dengan Syaifuddin ; -----
- Sebelah Timur dulu berbatas dengan Jalan sekarang dengan Jalan Ladang ; -----
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan tanah negara sekarang dengan Tumin ; -----

2. Bahwa tanah itu Penggugat dapatkan dari pembagian tanah negara oleh Dinas Transmigrasi dalam program Pemerintah kepada para transmigran asal Lumajang Jawa Timur tahun 1977 untuk menggarap tanah di Kabupaten Tanah Laut ;

-----

3. Bahwa Penggugat telah menggarap tanah itu sejak dahulu bertanam palawija dan di pelihara oleh Penggugat hingga sekarang ditanami pohon karet, tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun termasuk kepada PT. Sarana Subur Agrindotama (PT. SSA)

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa berdasarkan pemberitahuan oleh Kepala Desa Ambawang tentang akan adanya pembuatan parit sebagai pembatas tanah PT. Sarana Subur Agrindotama (PT. SSA) dengan tanah-tanah masyarakat ternyata HGU PT. Sarana Subur Agrindotama (PT. SSA) tersebut telah tumpang tindih dengan tanah hak milik Penggugat
5. Bahwa batas-batas tanah yang telah tumpang tindih sebagian milik Penggugat adalah dengan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; -----
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa di atas tanah hak milik Penggugat, jelas sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah, karena sampai sekarang masih dikuasai dan dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan tidak pernah diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain termasuk kepada pemegang objek sengketa tersebut, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat :
  - 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;  
-----
  - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

Halaman 7 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum didalam objek sengketa sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan HGU tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya : **"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"** ; -----
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa seharusnya memperhatikan akan batas-batas tanah yang dimohonkan sertifikat dengan batas-batas tanah yang sudah ada kepemilikannya terlebih dahulu, sehingga sertifikat yang

Halaman 8 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan diterbitkan Tergugat tidak tumpang tindih dengan tanah milik pihak lain, dalam hal ini tanah milik Penggugat, dan ini sesuai dengan : -----

- A. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa (2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan : a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu ; dan penetapan batas-batasnya, (3) dst ; -----
- B. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan (2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya baik yang kelihatan maupun yang tidak (3) dst ; -----

Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat karena ada bidang tanah berdasarkan SHM Nomor : 923/1979 tanggal 30 Maret 1979 GS No. 572/1979 atas nama Kirno Bin Ali Munawar (Penggugat) sekarang ini menjadi overlapping seluas 17.500 M<sup>2</sup> ukuran panjang 200 meter dan lebar 87,50 meter dengan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (Badan Pertanahan) Pelaihari ; -----

9. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa sehingga overlapping dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Pasal 53 ayat (2) b

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta penjelasannya, dalam

hal ini : -----

- Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa menjadi overlapping dengan tanah Penggugat dan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik SHM Nomor : 923/1979 tanggal 30 Maret 1979 GS No. 572/1979 atas nama Kirno Bin Ali Munawar (Penggugat) ; -----
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yang seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap alas-alas hak di daerah yang akan diterbitkan sertifikat-sertipikat, sehingga tidak akan terjadinya overlapping *a quo* perkara yang sekarang diajukan Penggugat, padahal atas tanah objek sengketa ini SHM Nomor : 923/1979 tanggal 30 Maret 1979 GS No. 572/1979 atas nama Kirno Bin Ali Munawar, Penggugat tidak pernah memperjualbelikannya kepada pihak lain, yang artinya Tergugat tidak melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan aparatur negara ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan : -----

Halaman 10 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 Tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama ; --
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pada persidangan tertanggal 20 September 2017, Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya tertanggal 20 September 2017, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan *a quo* (posita No. 1 dan 2 Gugatan) mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan SHM No. 923/1979 tanggal 30 Maret 1979, luas 17.500 M<sup>2</sup>, atas nama Kirno bin Ali

Halaman 11 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawar (Penggugat). Berdasarkan dalil Penggugat sendiri di dalam Gugatan *a quo*, Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga Gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian PTUN Banjarmasin patut dan beralasan hukum menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut : -----

*"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka Gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum"*(Putusan MA No. 88/K/1993 tanggal 7 September 1994) ;

-----

*"Bahwa Gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya"*(Putusan MA RI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001) ;

-----

*"Bahwa Gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk*

Halaman 12 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutusnya" (Putusan MA No. 93 K/TUN/1996

tanggal 24 Februari 1998) ;

3. Bahwa Gugatan dimaksud dapat dikategorikan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :

".... Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan ...." ;

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa Putusan MA RI, yakni Putusan MA RI No.210 K/Sip/1955, tanggal 10 Januari 1957, No.329 K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958, No.361 K/Sip/1958, tanggal 26 November 1958, dan No.70 K/Sip/1959, tanggal 07 Maret 1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan ; -----

Hal ini diperkuat kembali dengan yurisprudensi (Putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No.53/Pdt/2008/PTUN. Bjm tanggal 09 Oktober 2008, hal.9 yang menyebutkan dengan tegas, "Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah

Halaman 13 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud” ; -----

Hal senada telah pula disebutkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.70/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan :

-----  
"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 tersebut sejak diterbitkan hingga sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Pihak-pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan"(hal.38 Putusan) ; -----

"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 diterbitkan pada tahun 2001 sehingga dengan demikian ketentuan batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 diatas telah terlewati dan selama terbitnya sertipikat hingga sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat membatalkan Sertipikat di atas, sehingga secara hukum Sertipikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 adalah tanda bukti hak yang sah"(hal.38-39 Putusan) ;

-----  
Halaman 14 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan dan yurisprudensi *a quo*, maka merupakan fakta hukum bahwa Gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebab Gugatan baru diajukan pada tahun 2017, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No.01 yang diterbitkan pada tahun 1995 sehingga Gugatan harus ditolak atau dinyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertipikat objek sengketa HGU No.01 pada tanggal 01 Juli 2017 sebagaimana didalilkan dalam posita yang terkait dengan tenggang waktu. Dalil ini tidak tepat, sebab berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, maka secara *de yure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat HGU objek sengketa *a quo* yaitu sejak tanggal 31 Maret 1995 sehingga dengan demikian Gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

5. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menyebutkan letak objek tanah yang disebutkan milik Penggugat, hal ini diketahui dari fakta sebagai berikut : dalam Gugatan disebutkan tanah Penggugat terletak di Desa Ambawang, tetapi berdasarkan data dalam SHM atas nama Penggugat diketahui bahwa tanah tersebut terletak di Desa Jilatan, sehingga berakibat Gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ; -----

Halaman 15 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* juga bersifat *prematur* sebab pada saat ini belum ada pengukuran ulang pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (BA) berkaitan dengan dugaan tumpang tindih (overlapping) Sertipikat *a quo* sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti (legal formal) mengenai dugaan tumpang tindih tersebut. Dengan kata lain, adalah terlalu prematur untuk menyimpulkan terjadi tumpang tindih Sertipikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sebab haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa data fisik yang ditunjukkan oleh Penggugat haruslah telah sesuai dengan data yuridis (GU, Peta) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sebab bisa saja terjadi kesalahan penunjukan lokasi/letak bidang tanah (data fisik) oleh pihak Pemohon yang ternyata tidak sesuai dengan data-data yuridis BPN. Sesuai ketentuan dalam tata pendaftaran tanah, maka cara untuk mengetahui dan atau memastikan hal tersebut adalah dengan cara pengukuran ulang pengembalian batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya maka beralasan dan patut menurut hukum menyatakan Gugatan *a quo* *prematur* sehingga sudah sewajarnya Gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban

Halaman 16 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini ;

-----

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat ;

-----

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah ;

-----

4. Bahwa juga tidak benar dan atau terlalu prematur dalil Penggugat yang menyatakan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) objek sengketa yaitu HGU No.01 dengan SHM milik Penggugat (SHM No.923/1979), sebab sampai saat ini tidak/belum ada hasil pengukuran pengembalian batas (pengukuran ulang) yang dilakukan oleh Tergugat yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara mengenai dugaan tumpang tindih, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

-----

Halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat HGU No.01 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi No. 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995, luas 1.164,4 hektar, pemegang hak tercatat atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama, yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan pelaksanaannya (sekarang Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ; -----
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita No. 8 dan 9 yang menyebutkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu Tergugat jelaskan disini bahwa proses penerbitan Sertipikat HGU *a quo* haruslah dilihat dari rangkaian proses panjang yang melatarbelakangi diterbitkannya Sertipikat dimaksud, yang didasari dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.53/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama atas tanah di Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Permohonan HGU dimaksud juga telah dilengkapi dengan : -----
- a. Ijin Pencadangan Tanah dari Gubernur KDH TK I Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 25 Juli 1990, No.SK.11/PL.550/1990/BPN-43 ; -----
- b. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) tanggal 08 Desember 1993 No.8/RIS-HGU/1993 ; -----

Halaman 18 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara yuridis sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (termasuk Sertipikat HGU) merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun berperkara di Pengadilan ; ---

7. Bahwa disamping itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan cacat prosedur dan materi adalah tidak tepat, sebab secara teknis prinsip pengukuran yang dilakukan Tergugat bersifat *openbaarheid* (terbuka), sehingga bila Penggugat merasa keberatan terhadap proses penyelesaian Sertipikat dimaksud, maka Penggugat seharusnya sejak awal sudah mengajukan keberatan pada saat dilakukannya pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh pihak Tergugat, tetapi faktanya keberatan atau sanggahan tersebut tidak pernah ada ;

-----

8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, sebab adalah kewajiban dari pemegang hak atau pemilik bidang tanah itu sendiri untuk menjaga, memelihara, menggarap, dan atau mempergunakan tanah dimaksud sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya termasuk memasang patok tanda batas tanah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pertanahan ; -----
9. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat HGU *a quo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari pihak Penggugat sendiri, sehingga

Halaman 19 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertifikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima ; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tertanggal 30 Agustus 2017 dengan agenda Perbaikan Gugatan Penggugat, telah datang menghadap Majelis Hakim, M. Kharisma P. Harahap, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dari PT. Sarana Subur Agrindotama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, untuk mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara Nomor : 20/G/2017/PTUN. Bjm ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari PT. Sarana Subur Agrindotama, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 20/G/2017/PTUN. Bjm tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya menerima Permohonan Intervensi dan mendudukkan PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pada persidangan tertanggal 20 September 2017, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapinya melalui Jawabannya tertanggal 20 September 2017, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI : -----

### A. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA ATAU LEWAT WAKTU :

-----

1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita Gugatan Penggugat angka III (tiga), Penggugat mengetahui adanya objek sengketa perkara *a quo* berdasarkan Surat Nomor : 007/Ekt/SSA-KJA/VII/2017, tanggal 01 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Ambawang, alasan yang demikian sebenarnya tidak dapat dijadikan patokan untuk mengukur apakah Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *juncto* ketentuan Angka V, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991,

Halaman 21 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sebelum adanya surat tersebut, Tergugat II Intervensi telah beberapa kali melakukan sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Ambawang, dan unsur Muspika, serta masyarakat Desa Ambawang berkaitan dengan kegiatan Tergugat II Intervensi pada bidang tanah objek perkara *a quo* ; -----

2. Bahwa sosialisasi pertama dilaksanakan pada pertemuan yang dilakukan pada tanggal 01 Maret 2017, di Balai Desa Ambawang yang dihadiri oleh Kepala Desa Ambawang, dan unsur Muspika, serta masyarakat Desa Ambawang, pada sosialisasi tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan seluruh legalitas perusahaan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan termasuk Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01, tanggal 31 Maret 1995, GS No. 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1995, atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA (objek perkara *a quo*) ; -----
3. Bahwa atas fakta tersebut di atas, Tergugat II Intervensi berkeyakinan kalau Penggugat sesungguhnya telah mengetahui adanya objek perkara *a quo*, setidaknya sejak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi pada tanggal 01 Maret 2017 ; -----
4. Bahwa selain itu, objek perkara *a quo* sesungguhnya telah terbit sejak tahun 1995, 22 (dua puluh dua) tahun sebelum Gugatan perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa sebelum mengajukan permohonan penerbitan objek perkara *a quo*, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor : 525/1385/EK, tanggal 21 September 1989, dan Surat Rekomendasi Gubernur

Halaman 22 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 6 Tahun

1990, tanggal 27 Januari 1990 Tentang Pemberian  
Pencadangan Areal Perkebunan Seluas 5.000 Ha a.n. PT.  
Sarana Subur Agrindotama di Kabupaten Tanah Laut ;

-----

6. Bahwa selanjutnya atas dasar kedua surat rekomendasi tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43, tanggal 25 Juli 1990 Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet dan Pisang yang dikelola oleh PT. Sarana Subur Agrindotama ;

-----

7. Bahwa atas dasar surat keputusan ini, jelas sejak tahun 1990, Tergugat II Intervensi telah menguasai bidang tanah objek perkara *a quo* dan mulai sejak tahun 1990 tersebut penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atas bidang tanah perkara *a quo* sama sekali tidak ada keberatan dari pihak manapun, namun keberatan tersebut justru baru muncul pada tahun 2017, 27 (dua puluh tujuh) tahun sejak keputusan tersebut diterbitkan ; -----

8. Bahwa selain itu, sejak objek perkara *a quo* terbit, Tergugat II Intervensi juga telah mendapatkan persetujuan/ijin prinsip usaha perkebunan karet seluas 4.200 Ha, berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK.350/E4.844/10.93, tanggal 29 Oktober 1993, dan atas dasar persetujuan tersebut, Tergugat II Intervensi kemudian memulai kegiatan perkebunan yang diawali dengan

Halaman 23 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan kegiatan *land clearing* sampai dengan penanaman pohon karet ; -----

9. Bahwa selain itu berdasarkan Resume : Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Kecamatan Jorong dan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang ditandatangani oleh Kasi PHT Badan Hukum selaku Sekretaris Panitia B, tanggal 01 Desember 1993, terbukti kalau seluruh syarat permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi telah terpenuhi. Dan pada bagian lain pada Resume tersebut disebutkan kalau selama dilakukan penelitian terhadap objek bidang tanah yang dimohonkan tidak ditemukan keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut ; -----
10. Bahwa dengan demikian, sejak adanya permohonan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penelitian atas objek bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Tergugat II Intervensi, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas bidang tanah objek perkara *a quo*. Oleh karena itu tidak logis kemudian apabila Penggugat justru baru mengajukan keberatan saat ini ; -----
11. Bahwa sebenarnya dalam kaedah hukum pendaftaran tanah dikenal Prinsip/Asas Publisitas Negatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10/1961), karenanya apabila dalam jangka waktu tiga bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 10/1961 tersebut tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria dan haknya dapat dibukukan menurut ketentuan Pasal 12 PP No. 10/1961. Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut ketentuan Pasal 12 tersebut, dibuat salinan dari buku-buku tanah yang bersangkutan, salinan tersebut disebut sertipikat yang harus diberikan kepada yang berhak, dan sertipikat dimaksud menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP No. 10/1961 adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan bidang tanah ; -----

12. Bahwa begitu pula apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) yang menentukan kalau keberatan atas daftar isian beserta peta bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran dapat diajukan hanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis dan 60 (enam puluh) hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik. Selain itu mengacu pada kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP. No. 24/1997, apabila suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas bidang tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat tersebut diterbitkan ; -----

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Gugatan Penggugat haruslah

*Halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap telah daluarsa atau lewat waktu dan karenanya  
patut menurut hukum apabila Gugatan Penggugat  
dinyatakan tidak dapat diterima ; -

### B. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Bahwa apabila mencermati dalil posita Gugatan Penggugat yang menyatakan kalau bidang tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan bidang tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 01/1995 objek perkara *a quo*, dalil yang demikian justru menunjukkan kalau yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah letak atau posisi tanah secara faktual bukan berdasarkan letak atau posisi secara administratif sebagaimana tergambar dalam peta situasi dan/atau gambar situasi pada objek perkara *a quo* ; --
2. Bahwa dengan demikian, mengacu kepada dalil Penggugat tersebut, dapat disimpulkan kalau yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai hak kepemilikan atas bidang tanah, bukan sengketa TUN, dan apabila mengacu pada Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang menurunkan pertimbangan hukum **"Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika di dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak, maka gugatan atau sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Peradilan Umum"** maka Gugatan perkara *a quo* sesungguhnya merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum bukan Peradilan

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon semua uraian pada bagian eksepsi di atas di anggap tercatat ulang kembali dalam bagian pokok perkara ini, sepanjang analog dan relevan ; -----
2. Bahwa benar apabila mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10/1961), panitia pendaftaran tanah yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuk olehnya yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota sebelum melakukan pengukuran guna mendapatkan data untuk keperluan pendaftaran tanah, terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan penetapan batas-batasnya *vide Pasal 3 ayat (2) dan (3) PP No. 10/1961*. Kemudian hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas-batas tanah oleh pemilik ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya *vide Pasal 3 ayat (3) PP No. 10/1961* ; -----
3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 10/1961 disebutkan "*Setelah pengukuran dilakukan maka dibuat peta-peta pendaftaran, peta tersebut memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah*

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*di dalam Desa dengan batas-batasnya dan peta tersebut memuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda yang penting", selanjutnya setelah penyelidikan, penetapan batas-batas bidang tanah dan pemetaan selesai maka peta dan daftar isian yang berisi hasil penyelidikan dan penunjukan batas-batas ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar isian itu, vide Pasal 6 ayat (1) PP No. 10/1961. Dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP No. 10/1961 "Apabila dalam jangka waktu tiga bulan tersebut tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria" ;*

-----

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 12 PP No. 10/1961 "Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam daftar buku tanah", Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut ketentuan Pasal 12 tersebut dibuat salinan dari buku-buku tanah yang bersangkutan, salinan tersebut dibuat sertipikat yang harus diberikan kepada yang berhak, dan sertipikat yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 13 ayat (4) PP No. 10/1961 adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 Undang-

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Pokok Agraria yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah ;

5. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan-ketentuan PP No. 10/1961 sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan di atas, jelas Gugatan yang diajukan Penggugat adalah daluwarsa atau lewat waktu, karena keberatan atas pemetaan dan penetapan batas-batas bidang tanah di dalam daftar isian yang dibuat panitia pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah peta dan daftar isian tersebut ditempatkan di Kantor Kepala Desa ; -----
6. Bahwa sebaliknya apabila telah diterbitkan sertipikat, sebagaimana objek perkara *a quo*, maka jelas menunjukkan kalau peta dan daftar isian mengenai riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana tertuang pada sertipikat tersebut telah benar dan tidak ada pihak yang keberatan *vide Pasal 6 ayat (3) juncto Pasal 12 PP No. 10/1961* ; -----
7. Bahwa selain itu mengacu kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, apabila suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum, maka pihak lain yang merasa memiliki hak atas bidang tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut apabila telah lewat 5 (lima) tahun sejak sertipikat tersebut diterbitkan, Prinsip/Asas Publisitas Negatif sebagaimana kaedah ketentuan di dalam PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut memberikan pedoman bahwa setiap pemilik bidang tanah yang telah terdaftar dan

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibukukan haknya ke dalam sebuah sertipikat maka penetapan hak atas bidang tanah tersebut haruslah diakui keabsahan dan kebenarannya ; -----

8. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilih sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Ambawang dahulu masuk Kecamatan Jorong, sekarang Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna No. 1, tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi No. 928/P&PT/1995, tanggal 21 Maret 1992 atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA seluas 1.164,4 Ha (SHGU No.1/1995) objek perkara *a quo* ;

9. Bahwa SHGU No. 1/1995 tersebut terbit atas bidang tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara, yang didasari atas Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HGU/BPN/94 tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama ;

10. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf b Surat Keputusan tersebut, sebelum Surat Keputusan tersebut terbit, Tergugat II Intervensi telah mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E4.844/10.39 tanggal 29 Oktober 1993 Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Karet 4.200 Ha (empat ribu dua ratus hektar) di Kecamatan Jorong dan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi konsideran menimbang huruf c Surat Keputusan tersebut juga disebutkan kalau Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) sesuai dengan Risalah Nomor : 8/RIS-HGU/1993 tanggal 8 Desember 1993 permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dapat disetujui untuk dikabulkan dengan diberikan Hak Guna Usaha atas tanah negara (diluar kawasan hutan) seluas 1.164,4 Ha (seribu seratus enam puluh empat koma empat hektar) untuk usaha perkebunan karet ; -----
12. Bahwa selain itu, salah satu pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf d, yang juga dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan penerbitan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi adalah adanya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 550/254/BPN-43 tanggal 24 Februari 1994 yang isinya memberikan pertimbangan setuju untuk mengabulkan permohonan dari Tergugat II Intervensi untuk diberikan Hak Guna Usaha atas bidang tanah seluas 1.164,4 Ha (seribu seratus enam puluh empat koma empat hektar) ; -----
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas kalau sebelum objek perkara *a quo* diterbitkan telah dilakukan identifikasi dan penyelidikan atas riwayat bidang tanah yang dimohonkan, serta telah pula dilakukan penetapan batas-batas atas bidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ; ---

Halaman 31 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu sebelum objek perkara *a quo* terbit,

Tergugat II Intervensi juga telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor : 525/1385/EK tanggal 21 September 1989 dan Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 6 Tahun 1990 tanggal 27 Januari 1990 Tentang Pemberian Pencadangan Areal Perkebunan seluas 5.000 Ha a.n. PT. Sarana Subur Agrindotama di Kabupaten Tanah Laut yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK.11/PL.550/1990/BPN-43 tanggal 25 Juli 1990 Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet dan Pisang yang dikelola oleh PT. Sarana Subur Agrindotama ;

-----

15. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Resume Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Kecamatan Jorong dan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang ditandatangani oleh Kasi PHT Badan Hukum selaku Sekretaris Panitia B tanggal 1 Desember 1993, terbukti kalau seluruh syarat permohonan Hak Guna Usaha yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi telah terpenuhi. Dan pada bagian lain pada Resume tersebut disebutkan kalau selama dilakukan penelitian terhadap objek bidang tanah yang dimohonkan tidak ditemukan keberatan dari pihak lain terhadap permohonan Hak Guna Usaha tersebut ;

-----

Halaman 32 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan kalau sebenarnya proses penerbitan SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) *juncto* Pasal 44 PP No. 1/1995 karena seluruh prosedur yang menjadi tahapan dalam penerbitan SHGU No. 1/1995 telah dilaksanakan yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen administrasi sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 8 (delapan) huruf A dan B haruslah ditolak

17. Bahwa selain itu berdasarkan batas-batas bidang tanah SHGU No. 1/1995 yang ditetapkan berdasarkan Peta Situasi Nomor : 8/PT-TL/HGU/93 tanggal 18 November 1993, posisi bidang tanah SHGU No. 1/1995 dengan bidang tanah Penggugat yang berasal dari pembagian tanah transmigrasi tersebut telah tercatat dan termasuk bidang tanah yang telah diidentifikasi sehingga keberadaannya tercatat dan tergambar secara jelas dengan posisi berada di sebelah Utara bidang tanah SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo* ;

-----

18. Bahwa bahkan berdasarkan Peta Situasi Pemukiman Transmigrasi, bidang tanah transmigrasi dengan bidang tanah SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo* tidak berbatasan langsung karena masih ada sisa bidang tanah cadangan yang merupakan tanah negara yang menjadi pemisah antara bidang tanah transmigrasi dengan bidang tanah SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo* ; -----

19. Bahwa dengan demikian apabila mengacu kepada kedua Peta Situasi tersebut, maka secara formil tidak mungkin

Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bidang tanah transmigrasi tumpang tindih dengan bidang tanah SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo*, kecuali apabila letak yang diklaim oleh Penggugat secara faktual berubah dan tidak lagi sesuai dengan letak berdasarkan kedua Peta Situasi tersebut, dan apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah letak bidang tanah secara faktual maka hal tersebut telah masuk ke dalam ranah sengketa hak bukan sengketa tata usaha negara ; -

20. Bahwa dengan demikian keliru dalil Penggugat yang menyatakan kalau SHGU No. 1/1995 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas ketertiban penyelenggaraan negara, karena sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, penerbitan SHGU No. 1/1995 telah dilakukan secara cermat dan prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan SHGU No. 1/1995 juga telah memperhatikan beberapa hal sebagaimana termuat dalam konsideran menimbang Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HGU/BPN/94 tanggal 13 Agustus 1994 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. SARANA SUBUR AGRINDOTAMA atas tanah di Kabupaten Tanah Laut. Termasuk salah satunya rekomendasi dari Panitia "B" yang telah melakukan identifikasi dan penelitian atas bidang tanah SHGU No. 1/1995 objek perkara *a quo* ;

-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan :

-----

## DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 27 September 2017, yang isinya pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tertanggal 03 Oktober 2017, yang isinya pada pokoknya membantah dalil Gugatan beserta Replik Penggugat, dan bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 17 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Desa Jilatan tertanggal 30

Halaman 35 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1979, Gambar Situasi Nomor :  
572/1979, luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama Kirno bin  
Ali Munawar

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 925/Desa Jilatan tertanggal 30  
Maret 1979, Gambar Situasi Nomor :  
574/1979, luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama Syairin  
bin Kado ; --

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 919/Desa Jilatan tertanggal 30  
Maret 1979, Gambar Situasi Nomor :  
568/1979, luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama Sarito  
bin Bari ; ---

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 44/Desa Ambawang tertanggal  
21 Desember 2000, Surat Ukur Nomor :  
37/2000, tertanggal 05 Desember 2000, luas  
9.942 M<sup>2</sup> atas nama Sudarso ;  
-----

5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 45/Desa Ambawang tertanggal  
21 Desember 2000, Surat Ukur Nomor :  
38/2000, tertanggal 05 Desember 2000, luas  
9.950 M<sup>2</sup> atas nama Parmi ;  
-----

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 59/Desa Ambawang tertanggal  
21 Desember 2000, Surat Ukur Nomor :  
52/2000, tertanggal 05 Desember 2000, luas

Halaman 36 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.590 M<sup>2</sup> atas nama Tumin ;

-----

7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 60/Desa Ambawang tertanggal 21 Desember 2000, Surat Ukur Nomor : 53/2000, tertanggal 05 Desember 2000, luas 9.500 M<sup>2</sup> atas nama Erlinawati ;

-----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Ambawang Kecamatan Jorong Kabupaten Dati II Tanah Laut Nomor : 04/216/XII/91 tertanggal 02 Desember 1991 ;

-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 007/Ekt/SSA-KJA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Perihal Pembuatan Parit Batas HGU ;

-----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 596 / 843 /Disnakertrans, Perihal : Penyampaian Salinan /Copy Peta Situasi Transmigrasi NPS Tajau Pecah tertanggal 25 Agustus 2017 ;

-----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 0121 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Dalam

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan

Selatan tertanggal 21 Mei 1983 ;

-----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 Tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tertanggal 23 Agustus 1995

13. Bukti P - 13 : Fotokopi Peta Situasi Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kalimantan Selatan ; -----

14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kirno ; -----

15. Bukti P - 15 : Fotokopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 590/641/DPUPRP, Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Di Lahan Yang Disengketakan tertanggal 03 Mei 2017 ; -----

16. Bukti P - 16 : Fotokopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 590/1061/DPUPRP, Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Di Lahan Yang Disengketakan (Susulan I) tertanggal 13 Juli 2017 ; -----

17. Bukti P - 17 : Fotokopi Surat Bupati Tanah Laut Nomor : 590/1067/DPUPRP, Perihal : Penyelesaian Sengketa Lahan Antara PT. Sarana Subur Agrindotama (PT. SSA) Dengan Masyarakat

Halaman 38 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ambawang tertanggal 14 Juli 2017 ;

-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : 1). Eko Isbantoro, 2). Sutarso, dan 3). Syaifuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **EKO ISBANTORO** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi merupakan petani di Desa Ambawang yang mengolah kebun karet miliknya sendiri sejak tahun 2010 ;  
-----
- Bahwa Saksi memiliki tanah beberapa kapling ; -----
- Bahwa tanah Saksi tidak terkena dampak dari pembuatan parit milik Tergugat II Intervensi, akan tetapi terdapat tanah Saksi yang lokasinya berada di dalam HGU seluas  $\pm$  3 Ha ;  
-----
- Bahwa sejak tahun 1983, nama Desa di lokasi menjadi Desa Ambawang ; -----
- Bahwa Penggugat telah lama meninggalkan lokasi dan tidak mengolah tanahnya sendiri akan tetapi menguasai pengolahannya kepada Roni beserta bapaknya ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengolahan yang dilakukan oleh Roni beserta bapaknya di tanah milik Penggugat didasarkan pada Kuasa yang diberikan oleh

Halaman 39 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan atau tertulis ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi tinggal dan mengolah disitu sejak tahun 2010, Penggugat sudah meninggalkan lokasi tanahnya dan pindah bermukim di Cek Dam ; -----
- Bahwa Tergugat II Intervensi baru masuk dan mengolah tanah dilokasi ini pada tahun 2017, sebelumnya tidak ada sama sekali aktivitas PT. SSA *in cassu* Tergugat II Intervensi di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa sebelum melaksanakan aktivitasnya, Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan sosialisasi ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini sejak adanya surat pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi mengenai rencana pembuatan parit batas antara tanah Tergugat II Intervensi dengan tanah masyarakat termasuk di dalamnya tanah Penggugat ;
- Bahwa setelah surat pemberitahuan pembuatan parit batas dari Tergugat II Intervensi diketahui oleh Saksi, kemudian Saksi mencari fotokopi HGU dan setelah menemukan fotokopi HGU, Saksi bersama dengan Roni dan bapaknya mencocokkan kondisi di lapangan, dan ternyata di lokasi terdapat tanda berupa cat merah, sehingga Saksi menyimpulkan apabila tanah Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi tumpang tindih ; -----
- Bahwa pada saat Saksi mencari posisi tumpang tindih tanah Penggugat dengan HGU Tergugat II Intervensi, Saksi tidak didampingi oleh Penggugat, melainkan didampingi oleh Roni

Halaman 40 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bapaknya dan juga tidak didampingi oleh Juru Ukur  
atau pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut ;

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tanda cat merah
- Bahwa tanah Penggugat hanya tersisa  $\pm$  8 meter saja yang tidak masuk dalam HGU ; -----
- Bahwa mengetahui apabila tanah Penggugat dan tanah masyarakat tumpang tindih dengan HGU Tergugat II Intervensi, Saksi melakukan perlawanan dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat II Intervensi tertanggal 10 Juli 2017 dan 14 Juli 2017
- Bahwa Saksi bersama-sama masyarakat yang tanahnya tumpang tindih dengan HGU melakukan audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Bupati Kabupaten Tanah Laut, SOPD, Kakanta Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Polsek, Polres, dan Danramil), Tergugat II Intervensi (Budi dan H. Dani), dan masyarakat Desa Ambawang (Saksi, Syaifuddin, Roni, dll akan tetapi Kirno *in cassu* Penggugat tidak turut hadir) pada tanggal 24 Juli 2017 ;  
-----
- Bahwa dalam setiap tindakan keberatan yang Saksi lakukan, Penggugat tidak pernah turut serta dan terlibat. Yang turut serta dan terlibat adalah Roni beserta dengan bapaknya yang mengolah tanah Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi melaporkan setiap perkembangan permasalahan tanah ini kepada Penggugat, akan tetapi Saksi tidak melaporkan sendiri melainkan menyuruh orang lain ;  
-----

Halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung apakah orang yang Saksi minta untuk melaporkan setiap perkembangan permasalahan tanah ini benar-benar telah melaporkannya kepada Penggugat, dan Saksi tidak pernah menanyakannya ;

-----

- Bahwa Saksi lupa nama orang yang diminta untuk melaporkan kepada Penggugat ;

-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Roni beserta dengan bapaknya telah diberi Kuasa oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik Penggugat ;

-----

- Bahwa Saksi tidak diberi Kuasa oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tanah Penggugat, merupakan inisiatif Saksi sendiri untuk membantu masyarakat termasuk Penggugat ; --

- Bahwa selain tanah Penggugat, banyak juga tanah masyarakat yang tumpang tindih dengan HGU PT. SSA *in cassu* Tergugat II Intervensi ;

-----

- Bahwa benar, meskipun banyak tanah masyarakat yang tumpang tindih tetapi yang menggugat hanya Kirno saja *in cassu* Penggugat, karena hanya tanah Penggugat yang masih belum diperjualbelikan kepada pihak lain sejak diberikan kepada Penggugat pada tahun 1976 hingga saat ini ;

-----

### 2. **SUTARSO** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ; -----

Halaman 42 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Ambawang pertama sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 ;  
-----
- Bahwa Saksi merupakan peserta transmigran yang berasal dari Lumajang – Jawa Timur, yang mendapat tanah dari Pemerintah, bersamaan dengan Penggugat ;  
-----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Ambawang sejak tahun 1976 ;  
-----
- Bahwa sebelum menjadi Desa Ambawang, lokasi tersebut masuk dalam Desa Kuno yang lebih dikenal dengan Desa Jilatan ; -----
- Bahwa yang masuk dalam Desa Kuno atau Desa Jilatan tersebut antara lain Desa Damit Hulu, Desa Damit, Desa Durian Bungkok, Desa Ambawang, dan Desa Damar Lima ;  
-----
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Penggugat juga diberikan tanah akan tetapi sepengetahuan Saksi, tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Penggugat pindah bermukim di Cek Dam ; -----
- Bahwa tanah Saksi sudah Saksi jual sejak tahun 1993 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Penggugat telah dijual terlebih dahulu daripada tanah Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Penggugat menjual tanahnya ; -----
- Bahwa posisi tanah Saksi dengan tanah Penggugat dahulu adalah berhadapan ; -----
- Bahwa sekitar tahun 1993, Penggugat sudah pindah ke Cek Dam ; -

Halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai permasalahan tanah Penggugat, Saksi hanya diminta untuk menerangkan sesuai dengan kapasitas Saksi sebagai Kepala Desa Ambawang pertama ; -

### 3. **SYAIFUDDIN** : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi merupakan peserta transmigran juga tetapi dari Jawa Tengah ; -----
- Bahwa Saksi juga diberi tanah oleh Pemerintah ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Ambawang sejak tahun 1976 ; -----
- Bahwa selain tanah pemberian Pemerintah, Saksi juga mempunyai tanah yang diperolehnya dari jual beli dengan Muqit, yang berbatas langsung disebelah Selatan dengan Penggugat ; -----
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Muqit, awalnya adalah milik Syairin ; -----
- Bahwa jual beli terjadi pada tahun 2004 ; -----
- Bahwa tanah yang Saksi beli ini termasuk dalam tanah yang tumpang tindih dengan tanah HGU, sedangkan tanah Saksi yang merupakan pemberian dalam rangka transmigrasi tidak ; -----
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada tahun 2004 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah lama meninggalkan tanah yang diberikan oleh Pemerintah dalam

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka program transmigrasi, dan pindah bermukim di Cek

Dam ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah Penggugat sejak ditinggalkan sampai saat ini adalah Roni dan Wahidi

(bapak Roni) ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat dijual atau dikuasakan pengolahannya kepada pihak lain, yang Saksi ketahui hanyalah Penggugat sudah sejak lama tidak mengolah tanah miliknya ;

-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi baru masuk dan mengolah tanah dilokasi ini pada tahun 2017, sebelumnya tidak ada sama sekali aktivitas PT. SSA *in cassu* Tergugat II Intervensi di lokasi tersebut ; -----

- Bahwa sebelum masuk dan mengolah, Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan sosialisasi dan tiba-tiba pada sekitar bulan April 2017 malam, Tergugat II Intervensi menggusur tanah dan kebun warga tanpa pemberitahuan apapun ;

-----

- Bahwa sebelum menjadi Desa Ambawang, lokasi tersebut masuk dalam Desa Kuno yang lebih dikenal dengan Desa Jilatan ; -----

- Bahwa yang masuk dalam Desa Kuno atau Desa Jilatan tersebut antara lain Desa Damit Hulu, Desa Damit, Desa Durian Bungkok, Desa Ambawang, dan Desa Damar Lima ;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 6 yang telah bermeterai

cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 01/Desa Ambawang (sebagian termasuk juga Desa Batalang dan Desa Jilatan) tertanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995, tertanggal 21 Maret 1995, luas 1.164,4 Ha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama ; -----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 ; -----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 53/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama tertanggal 13 Agustus 1994 ;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Desa Jilatan, Gambar Situasi Nomor : 572/1979 atas nama Kirno bin Ali Munawar ; -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor : 572/1979 tertanggal 15 Januari 1979 ;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 46 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1011/16-

63.500/XII/2014, Perihal : Usulan Penetapan

Tanah Terlantar tertanggal 17 Desember 2014

;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Tergugat untuk mengajukan Saksi, akan tetapi sampai dengan agenda Pembuktian berakhir, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T.II.Intervensi - 1 sampai dengan T.II.Intervensi - 23 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intervensi - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Sertipikat Hak Guna Usaha  
Nomor : 01/Desa Ambawang  
(sebagian termasuk juga Desa  
Batalang dan Desa Jilatan)  
tertanggal 31 Maret 1995,  
Gambar Situasi Nomor :  
928/P&PT/1995, tertanggal 21  
Maret 1995, luas 1.164,4 Ha atas  
nama PT. Sarana Subur  
Agrindotama
2. Bukti T.II.Intervensi - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Keputusan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor :

53/HGU/BPN/94 Tentang

Pemberian Hak Guna Usaha Atas

Nama PT. Sarana Subur

Agrindotama tertanggal 13

Agustus 1994 ;

-----

3. Bukti T.II.Intervensi - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Menteri Pertanian Republik  
Indonesia Nomor :  
HK.350/E4.844/10.93 tertanggal  
29 Oktober 1993 Perihal  
Persetujuan Prinsip Usaha  
Perkebunan Karet 4.200 Ha Di  
Kec. Jorong dan Panyipatan, Kab.  
Tanah Laut, Provinsi Kalimantan  
Selatan ; ---

4. Bukti T.II.Intervensi - 4 : Fotokopi Resume Permohonan  
Hak Guna Usaha Atas Nama PT.  
Sarana Subur Agrindotama  
Kecamatan Jorong dan  
Kecamatan Panyipatan  
Kabupaten Tanah Laut ; -----

5. Bukti T.II.Intervensi - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Rekomendasi Bupati  
Kepala Daerah Tingkat II Tanah  
Laut Nomor : 525/1385/HK

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 September 1989 ;

-----

6. Bukti T.II.Intervensi – 6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : 6 Tahun 1990 Tentang Pemberian Pencadangan Areal Perkebunan Seluas 5.000 Ha Atas Nama PT. Sarana Subur Agrindotama di Kabupaten Tanah Laut ; -----

7. Bukti T.II.Intervensi – 7 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor : SK. 11/PL.550/1990/BPN-43 Tentang Pemberian Izin Pencadangan Tanah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Untuk Perkebunan Karet Dan Pisang Yang Dikelola Oleh PT. Sarana Subur Agrindotama tertanggal 25 Juli 1990 ; -----

8. Bukti T.II.Intervensi – 8 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 83/Pem-BTL/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Batalang tertanggal 10 September 1993 ; -----

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Intervensi - 9 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 20/Pem-J/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jilatan tertanggal 11 September 1993 ; -----
10. Bukti T.II.Intervensi - 10 : Fotokopi Surat Perincian Biaya Pengukuran Penetapan Batas Tanah Yang Dimohon Oleh PT. Sarana Subur Agrindotama Antara Kawasan Hutan Lindung, Transmigran, Dan Tanah Penduduk Sepanjang  $\pm$  21 KM (3 Lokasi) tertanggal 17 November 1993 ; -----
11. Bukti T.II.Intervensi - 11 : Fotokopi Kwitansi Biaya Pengukuran Penetapan Batas Tanah Yang Dimohon Oleh PT. Sarana Subur Agrindotama Antara Kawasan Hutan Lindung, Transmigran, Dan Tanah Penduduk Sepanjang  $\pm$  21 KM (3 Lokasi) tertanggal 19 November 1993 ; -----
12. Bukti T.II.Intervensi - 12 : Fotokopi Surat Perincian Biaya Pengukuran Keliling Batas Permohonan Hak Guna Usaha PT. Sarana Subur Agrindotama Di

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan Jorong Luas 4.700 M<sup>2</sup>

tertanggal 04 September 1990 ;

-----

13. Bukti T.II.Intervensi - 13 : Fotokopi Rencana Anggaran  
Biaya Penelitian Aspek  
Penatagunaan Tanah PT. Sarana  
Subur Agrindotama Lokasi  
Kecamatan Panyipatan  
Kabupaten Tanah Laut Luas  
4.700 Ha tertanggal 14 Agustus  
1990 ; -----

14. Bukti T.II.Intervensi - 14 : Fotokopi Kwitansi Biaya  
Penyelesaian Permohonan Hak  
Guna Usaha Di Kecamatan  
Jorong - Kabupaten Tanah Laut  
Seluas 4.700 Ha, tertanggal 21  
September 1990

15. Bukti T.II.Intervensi - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Surat Pengukuran Dan  
Pemasangan Batas, tertanggal  
25 Oktober 1990

16. Bukti T.II.Intervensi - 16 : Fotokopi Peta Situasi Lokasi  
Pemukiman Transmigrasi  
Kalimantan Selatan ;  
-----

Halaman 51 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Intervensi - 17 : Fotokopi Peta Situasi Nomor :

8/PT.TL/HGU/1993 PT. Sarana

Subur Agrindotama ;

-----

18. Bukti T.II.Intervensi - 18 : Asli foto ; -----

19. Bukti T.II.Intervensi - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya

Surat Pernyataan Kirno Bin

Munawar tertanggal 06

November 2017 ;

-----

20. Bukti T.II.Intervensi - 20 : Asli foto ; -----

21. Bukti T.II.Intervensi - 21 : Fotokopi Laporan Kemajuan

Pekerjaan Pengukuran Dan

Inventarisasi Pembuatan

Sertipikat Proyek Transmigrasi

NPS Tajau Pecah I dan II

Kabupaten Tanah Laut,

Kalimantan Selatan ;

-----

22. Bukti T.II.Intervensi - 22 : Fotokopi Peta Desa Ambawang ;

---

23. Bukti T.II.Intervensi - 23 : Fotokopi Peta Laporan Kemajuan

Pekerjaan Pengukuran Dan

Inventarisasi Pembuatan

Sertipikat Proyek Transmigrasi

NPS Tajau Pecah I dan II

Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan ;

-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama : 1). Budi Pramono, S.T., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. **BUDI PRAMONO, S.T.** : -----

- Bahwa Saksi merupakan manager PT. Sarana Subur Agrindotama ; --
- Bahwa tugas manager mencakup seluruh aktivitas kebun ;  
-----
- Bahwa HGU yang dimiliki oleh PT. SSA ada 2 (dua) yang lokasinya berdekatan yaitu HGU 01 dan HGU 02 ;  
-----
- Bahwa HGU 01 (objek sengketa *a quo*) itu meliputi 3 (tiga) desa yaitu Desa Jilatan, Desa Ambawang, dan Desa Batalang ;  
-----
- Bahwa Saksi mulai mengerjakan HGU 01 (objek sengketa *a quo*) sejak tahun 2012, akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi yaitu pembibitan sempat dihentikan oleh Kepala Desa Ambawang ;  
-----
- Bahwa alasan Kepala Desa Ambawang menghentikan kegiatan Saksi adalah karena tanah (yang menurut Saksi masih merupakan tanah yang di atasnya telah terbit HGU 01)

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibagi-bagikan kepada masyarakat ;

-----

- Bahwa HGU 01 (objek sengketa *a quo*) kembali dikerjakan pada tahun 2017 ; -----
- Bahwa PT. SSA pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 01 Maret 2017 dan 20 Juli 2017, sebelumnya tidak pernah ; -----
- Bahwa benar yang menanami pohon karet adalah masyarakat akan tetapi lahan yang digunakan oleh masyarakat adalah lahan milik PT. SSA yang masuk dalam HGU 01 (objek sengketa *a quo*) ; -----
- Bahwa PT. SSA sudah melakukan ganti rugi terhadap masyarakat, akan tetapi ganti rugi yang dilakukan hanya ganti rugi tanam tumbuh saja karena lahan yang digunakan adalah lahan PT. SSA, dan hingga saat ini ganti rugi tanam tumbuh yang telah selesai  $\pm$  seluas 7,1 Ha ; -----
- Bahwa benar ada tanda cat merah yang dibuat disekitar lahan PT. SSA. Yang membuat adalah Kanwil Pertanahan, dan yang bermohon adalah PT. SSA. Tujuan dibuat cat merah adalah untuk menginventarisir tanah PT. SSA yang dikuasai oleh masyarakat ;
- Bahwa benar Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Kirno (Penggugat) di rumahnya, di Cek Dam ; -----
- Bahwa benar yang ada di dalam foto (*vide bukti T.II.Intervensi 20*) adalah Saksi dengan Kirno (Penggugat) ; -----
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Kirno adalah untuk menanyakan, apa benar Kirno (Penggugat) telah menggugat di PTUN. Banjarmasin, dan jawaban Kirno (Penggugat) adalah tidak pernah ; -----

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar yang menulis bukti T.II.Intervensi 19 adalah Saksi
- Bahwa menurut cerita Kirno (Penggugat) tanahnya diserahkan kepada adiknya untuk diolah ; -----
- Bahwa yang Saksi ketahui di lapangan, tanah Kirno (Penggugat) diolah oleh Roni dan Wahidi ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan tertanggal 05 Desember 2017, pada persidangan tertanggal 05 Desember 2017, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 05 Desember 2017 yang diserahkan melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Desember 2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa di Desa Ambawang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah **Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995, luas 1.164,4 Ha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama** (*vide* bukti T.II.Intervensi 1) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 20 September 2017 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya adalah : -----

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut ; -----
2. Eksepsi mengenai Gugatan telah daluwarsa ; -----
3. Eksepsi mengenai Gugatan kabur ; -----
4. Eksepsi mengenai Gugatan prematur ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa Putusan terhadap masalah kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk bersamaan dengan Putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap, terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa ;

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

-----

### 1. **Eksepsi mengenai kompetensi absolut** : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa oleh karena di dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sah, maka sengketa *a quo* merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum (*vide* dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut poin 2 halaman 1)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karena dalil posita Penggugat menyatakan apabila tanah Penggugat tumpang tindih dengan tanah Tergugat II

Halaman 58 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi, maka menunjukkan apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah letak atau posisi tanah secara faktual bukan letak atau posisi secara administratif sehingga yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan dan oleh karenanya Gugatan *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum (*vide* dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut poin huruf b, halaman 4) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,*

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu sengketa dapat digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, yaitu :

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ; -----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan defenitif *in cassu* memperhatikan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 tanggal 31 Maret 1995, Gambar Situasi Nomor : 928/P&PT/1995 tanggal 21 Maret 1995, luas 1.164,4 Ha atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama (*vide* bukti T.II.Intervensi 1) yang diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum publik dalam ranah hukum agraria yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaanya, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatur mengenai prosedural formil terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa, nampak jelas terlihat bahwa pokok sengketa (*fundamentum petendi*) terletak di ranah hukum publik sehingga Hakim Administrasi berwenang untuk memutuskan suatu sengketa bilamana terdapat sengketa berkaitan dengan permasalahan penerbitan suatu *beschikking* oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; ----

----- Menimbang, bahwa penjelasan terhadap unsur kedua yaitu sengketa tata usaha negara terjadi antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan perorangan atau badan hukum perdata, *in cassu* bahwa sengketa *a quo* telah memenuhi unsur di atas jelas dapat diketahui sengketa *a quo* terjadi antara Kirno sebagai perorangan, melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti unsur sengketa tata usaha negara terpenuhi secara kumulatif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi mengenai Gugatan daluwarsa ;

### 2. Eksepsi mengenai Gugatan daluwarsa : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan apabila Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa karena sesuai dengan

Halaman 61 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu sejak tanggal 31 Maret 1995 (*vide* dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat poin 3 halaman 3) ;

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi mendalilkan apabila Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa karena Tergugat II Intervensi telah mengadakan sosialisasi pada tanggal 01 Maret 2017 di Balai Desa Ambawang yang dihadiri oleh Kepala Desa Ambawang, Unsur Muspika, serta masyarakat Desa Ambawang, dan pada saat sosialisasi tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan legalitas perusahaan termasuk menyampaikan tentang objek sengketa *a quo*, sehingga menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* sejak tanggal 01 Maret 2017 (*vide* dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat II Intervensi poin 2 halaman 2) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ; -----

Halaman 62 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha dijelaskan bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

----- Menimbang, bahwa bagi pihak yang namanya tidak disebut di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka penghitungan tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V butir 3) ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang namanya tidak disebut dalam objek sengketa *a quo* sehingga penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat adalah sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *in cassu* Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak adanya Surat PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 007/Ekt/SSA-KJA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 Perihal Pembuatan Parit Batas HGU (*vide* bukti P.9) karena merasa tanahnya masuk dalam tanah HGU, didasarkan pada adanya parit batas yang akan dibuat, dan Gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 2017, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan daluwarsa, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima, dan

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi mengenai Gugatan

kabur ; -----

### 3. Eksepsi mengenai Gugatan kabur : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan apabila Gugatan Penggugat kabur karena di dalam posita Gugatan, Penggugat mendalilkan apabila tanah Penggugat berada di Desa Ambawang, akan tetapi berdasarkan data di dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, tanah Penggugat berada di Desa Jilatan (*vide* dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kabur poin 3, halaman 3) ;

-----

----- Menimbang, bahwa syarat formil Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa : --

#### (1) Gugatan harus memuat : -----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ; -----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; --

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat ; -----

Mencermati bunyi Pasal di atas bilamana dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Gugatan Penggugat sudah memuat identitas Penggugat dan Kuasanya secara lengkap, juga memuat identitas

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat dengan menyertakan nama jabatan Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, dan tempat kedudukan Tergugat (vide Gugatan Penggugat halaman 1). Selanjutnya bilamana mencermati dalil Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam uraian positanya, Pengugat telah menjabarkan mengenai kronologis peristiwa secara runtut, batas-batas tanah yang didalilkan dikuasai Penggugat secara jelas, serta menguraikan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat perihal penerbitan objek sengketa baik mengenai prosedural formil maupun secara substansinya, serta menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Gugatan Penggugat memiliki korelasi antara dasar Gugatan dalam posita dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum ; -----

----- Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah dibubuhi tandatangan Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana Penggugat *principal* telah menunjuk Kuasa Hukum sebagaimana terurai dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 01 Agustus 2017, dan Pengugat juga telah menyertakan fotokopi objek sengketa pada saat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 2017 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai formalitas Gugatan, maka telah terbukti apabila Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur formalitas Gugatan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-

Halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kabur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan prematur ; -

#### 4. Eksepsi mengenai Gugatan prematur : -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat prematur dikarenakan menurut Tergugat hingga saat ini belum ada pengukuran ulang pengembalian batas yang dilakukan sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti apakah antara tanah yang di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dengan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa benar-benar tumpang tindih sebab harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga terlalu prematur untuk menyimpulkan telah terjadi tumpang tindih sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya (*vide* dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat poin 5 halaman 4) ;

----- Menimbang, bahwa Gugatan dikatakan prematur apabila ada faktor hukum yang menangguhkan Gugatan tersebut *in cassu* tidak ada faktor hukum yang menangguhkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan alasan Tergugat yang mengatakan Gugatan Penggugat prematur dikarenakan belum melakukan pengembalian batas, merupakan alasan yang sudah menyangkut mengenai pokok perkara, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai Gugatan prematur, tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa keseluruhan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memertimbangkan mengenai kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperolehnya dari pembagian tanah oleh Dinas Transmigrasi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 923/Desa Jilatan tertanggal 30 Maret 1979, Gambar Situasi Nomor : 572/1979, luas 17.500 M<sup>2</sup> atas nama Kirno bin Ali Munawar (*vide* bukti P.1) dengan batas-batas sebagai berikut :

- 
- Sebelah Utara berbatas dengan Simus, sekarang Rokhman ;  
-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Syairin, sekarang Syaifuddin

Halaman 67 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara, sekarang  
Tumin ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ladang ; -----
2. Bahwa Saksi atas nama Eko Isbantoro dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa sejak Saksi tinggal di Desa Ambawang pada tahun 2010, Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanahnya atau datang ke lokasi tanahnya. Selama ini yang Saksi lihat, yang mengolah tanah Penggugat adalah Roni dengan bapaknya ;  
-----
3. Bahwa Saksi atas nama Eko Isbantoro dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa menurutnya pengolahan tanah Penggugat telah diserahkan kepada Roni dan bapaknya, akan tetapi Saksi sama sekali tidak mengetahui apakah benar Roni dengan bapaknya diberikan Kuasa oleh Penggugat untuk mengolah tanahnya
4. Bahwa oleh karena yang mengolah tanah Penggugat adalah Roni dengan bapaknya maka dianggap pengolahan tanah Penggugat dikuasakan kepada Roni dan bapaknya (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Eko Isbantoro) ; ----
5. Bahwa pada saat penelusuran batas tanah HGU PT. SSA dengan tanah masyarakat termasuk di dalamnya tanah Penggugat sebagai akibat dikeluarkannya Surat PT. Sarana Subur Agrindotama Nomor : 007/Ekt/SSA-KJA/VII/2017, Perihal : Pembuatan Parit Batas HGU, tertanggal 10 Juli 2017 (*vide* bukti P.9), Penggugat tidak turut serta. Yang hadir dan menunjukkan batas tanah Penggugat adalah Roni dengan bapaknya (*vide*

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas  
nama Eko Isbantoro) ; -----

6. Bahwa setelah penelusuran yang dilakukan, ternyata selain tanah Penggugat, juga terdapat beberapa tanah masyarakat yang turut tumpang tindih dengan tanah HGU PT. SSA (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Eko Isbantoro) ; ---

7. Bahwa Penggugat juga tidak turut bertanda tangan dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Eko Isbantoro) ;  
-----

8. Bahwa Penggugat juga tidak turut serta pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 24 Juli 2017, yang hadir adalah Roni dengan Wahidi (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Eko Isbantoro, dan Syaifuddin) ; -----

9. Bahwa Saksi atas nama Eko Isbantoro dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa setiap saat telah menyuruh orang untuk melaporkan perkembangan mengenai sengketa tanah milik Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah orang yang disuruh benar - benar melapor pada Penggugat ataukah tidak ; ---

10. Bahwa benar Penggugat tidak pernah turut serta dalam setiap kegiatan masyarakat yang tidak sepakat dengan keberadaan PT. Sarana Subur Agrindotama (*vide* keterangan Saksi atas nama Eko Isbantoro dibawah sumpah dalam persidangan) ;  
-----

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa meskipun terdapat beberapa tanah masyarakat yang tumpang tindih dengan tanah HGU PT. SSA, akan tetapi masyarakat tidak ikut menggugat, melainkan hanya Penggugat saja, karena hanya tanah Penggugat yang sejak diberikan pada tahun 1976 sampai saat ini yang belum berpindah tangan (*vide* keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan atas nama Eko Isbantoro) ; -----

12. Bahwa Saksi atas nama Syaifuddin dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa terakhir bertemu dengan Penggugat pada tahun 2004, selanjutnya Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanahnya atau datang ke lokasi tanahnya, karena Penggugat telah pindah di Cek Dam. Selama ini yang Saksi lihat, yang mengolah tanah Penggugat adalah Roni dengan Wahidi (bapaknya) ; -----

13. Bahwa Saksi atas nama Sutarso dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa tanah Penggugat telah dijual kira - kira pada tahun 1993, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa, dan setelah Penggugat menjual tanahnya, Penggugat pindah tempat tinggal di Cek Dam ; -----

14. Bahwa Saksi atas nama Budi Pramono dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa benar pernah menemui Penggugat di rumahnya di Cek Dam untuk mempertanyakan apakah benar Penggugat menggugat di PTUN Banjarmasin, dan jawaban Penggugat adalah tidak pernah. Setelah Penggugat menjawab tidak pernah, Penggugat bersedia membuat Surat

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan (*vide bukti T.II.Intervensi 19*) yang ditulis oleh Saksi dan di tandatangani oleh Penggugat ;

15. Bahwa Saksi atas nama Budi Pramono dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa pada saat bertemu Penggugat, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa ada yang menyodorkan surat, akan tetapi Penggugat tidak mengenal siapa orang tersebut, hanya saja ketika orang tersebut menyodorkan surat kepada Penggugat, Penggugat diminta untuk tanda tangan, dan dijelaskan apabila Penggugat menandatangani surat tersebut, tanah Penggugat akan aman ;
- 

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim bertolak ukur pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ; -----

----- Menimbang, bahwa kapasitas untuk menggugat biasanya juga disebut *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*standing to the sue*, yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dapat dikatakan, tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada “gugatan”. Hal ini sesuai dengan adagium “**point d’interest, point d’action**” ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 38 – 39, menjelaskan lebih lanjut tentang kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, kalau kepentingan itu jelas : -----

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut. Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau Penggugat hendak berproses guna kepentingan orang lain Penggugat memerlukan suatu kuasa. Untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan tidak cukup kalau Penggugat itu hanya berkedudukan sebagai anggota suatu kelompok orang-orang saja ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ; -----
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan tersebut bukan diperolehnya dari orang lain ; -----

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya **Indroharto** dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 41, juga menjelaskan pergantian hak (**rechtsopvolging**) dapat terjadi karena adanya titel umum dan titel khusus. Apabila pergantian hak terjadi atas dasar titel umum, maka hak menggugat itu juga ikut beralih, umpama suatu PT dengan seluruh goodwill-nya telah dijual kepada orang lain, maka hak menggugat dari badan hukum perdata tersebut juga ikut berganti menjadi hak si pembeli. Sedangkan pada pergantian hukum atas dasar titel khusus, yang berpindah hanya hak menggugat terhadap keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hak yang berpindah atau atas dasar titel khusus saja. Sehingga dalam pergantian hak (**rechtsopvolging**) masalah kepentingan yang dirugikan itu diukur menurut kepentingan pribadi dari pihak-pihak yang menggantikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis-teoritis di atas dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta dikaji dengan pendapat **Indroharto** mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, Majelis Hakim menilai untuk dapat dianggap sebagai orang yang

Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, Penggugat tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, *in cassu* Penggugat tidak mempunyai kepentingan sendiri dikarenakan dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat tidak mengetahui mengenai adanya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin (*vide* bukti T.II.Intervensi 19), selain itu berdasarkan keterangan Saksi atas nama Eko Isbantoro dibawah sumpah dalam persidangan, telah terungkap bahwa sebenarnya yang berkepentingan dalam Gugatan *a quo* adalah masyarakat di daerah Ambawang, Penggugat sendiri tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dikarenakan sudah sejak lama pindah bermukim di Cek Dam, hal ini terbukti dari tidak ikut sertanya Penggugat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ambawang dalam menentang keberadaan Tergugat II Intervensi, contohnya tidak ikut sertanya Penggugat dalam audiensi yang dilakukan antara unsur Pemerintah setempat, Tergugat II Intervensi, dan masyarakat Desa Ambawang, tidak turut sertanya Penggugat dalam menentukan batas tanah masyarakat (termasuk di dalamnya tanah Penggugat sendiri) dengan tanah Tergugat II Intervensi, serta tidak turut sertanya Penggugat dalam bertandatangan di dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat dalam pengertian yang bersifat pribadi, yang dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain, karena menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat nampak sebagai Gugatan yang mewakili kepentingan beberapa masyarakat yang tanahnya dianggap

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi, seperti yang disampaikan oleh Saksi atas nama Eko Isbantoro yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan bahwa hanya Penggugat saja yang mengajukan Gugatan meskipun banyak tanah masyarakat yang sebenarnya juga tumpang tindih dengan tanah Tergugat II Intervensi, karena hanya tanah Penggugat saja yang sejak diberikannya pada tahun 1976 hingga saat ini belum beralih kepada pihak lain ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang bersifat langsung tertuju kepada Roni dan Wahidi yang saat ini mengolah tanah Penggugat, bukan lagi kepada Penggugat meskipun Penggugat masih mendalilkan sebagai pemilik tanah sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan (*vide* bukti T.II.Intervensi 19) karena dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah Penggugat, yang hadir dan mewakili Penggugat adalah Roni dan Wahidi (*vide* keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Saksi atas nama Eko Isbantoro dan Syaifuddin) ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam sengketa *a quo* tidak terdapat pergantian hak (***rechtsopvolging***) baik secara umum dan khusus karena Penggugat masih mendalilkan sebagai pemilik tanah dan menyatakan bahwa belum memperjualbelikan tanahnya kepada pihak manapun sesuai dengan Surat Pernyataan (*vide* bukti T.II.Intervensi 19) yang sampai dengan tahapan pembuktian berakhir tidak dibantah oleh Para Pihak, sehingga kepentingan Penggugat secara umum tidak dapat diwakili oleh Roni dan Wahidi meskipun saat ini mereka yang mengolah tanah Penggugat, serta tidak juga bisa diwakili oleh Eko Isbantoro,

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Saksi atas nama Eko Isbantoro di bawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa tindakannya membantu masyarakat dalam memperjuangkan tanah adalah inisiatif pribadi. Sedangkan Roni dan Wahidi yang menurut keterangan Saksi atas nama Eko Isbantoro dan Syaifuddin adalah pihak yang mengolah tanah Penggugat, akan tetapi Saksi atas nama Eko Isbantoro dan Syaifuddin tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung apabila Roni dan Wahidi diberikan kuasa oleh Penggugat untuk mengolah tanahnya, dan sampai dengan tahapan pembuktian berakhir Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga kepentingan Penggugat secara khusus tidak dapat diwakili oleh Roni dan Wahidi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat suatu kepentingan untuk mengajukan Gugatan pembatalan sertifikat *a quo* dalam diri Penggugat baik ditinjau dari segi kepentingan menggugat dalam diri sendiri, kepentingan yang bersifat langsung, maupun kepentingan yang bersifat pribadi, dan oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***) ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi mengenai pokok perkara ; -----

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada Penggugat

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya ;

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI** ; -----

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ; -----
  1. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*legal standing*) dalam sengketa *a quo* ; -----
  2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ontvankelijke verklard**) ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.108.400,- (delapan juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami : **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh **BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DARMAWANGSA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I  
**S.H., M.H.**

**BAMBANG WICAKSONO,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

**ANDHY MARTUARAJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**DARMAWANGSA, S.H.,**

**M.H.**

Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor 20/G/2017/PTUN. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)